



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

NOMOR : W.9- PB.04.02- TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Pemanfaatan Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terletak di Jalan Moch Roem, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, akan ditempati oleh pejabat/ pegawai sesuai dengan peruntukannya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
2. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PL.05.01-04 Tanggal 7 Januari 2010 tentang Standarisasi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**
- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Jalan Moch. Roem, Teluk Betung, Bandar Lampung
Golongan dan Klas/ Type : Golongan I / Tipe C
Untuk ditempati Bpk : Dr. LAILA YUNARA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
Pangkat/ Gaji Pokok : Pembina Utama Muda (IV /c)
Terhitung mulai : 01 Februari 2026
Uang sewa perbulan : Rp 209.748,-
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal 01 Februari 2026, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1(satu) bukti setor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 01 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrahman,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Cq.Kepala Biro Pengelolaan BMN di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
Di Bandar Lampung ;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kanwil Kementerian Hukum Lampung;
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Lampung
Nomor : W.9- PB.04.02- Tahun 2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Hukum;
2. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan;
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah;
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk);
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan;
6. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut;
7. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara;
8. Penghuni membayar pajak-pajak, restribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon air dan/atau gas;
9. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya;
10. Setelah dikeluarkan Surat izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat izin Penghunian Rumah Negara;
12. Surat izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai

LAILA YUNARA
NIP. 197301311999032007



Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman, S.SOS.,S.H.,M.SI.
NIP. 19811181991031001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

NOMOR : W.9- PB.04.02- TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pemanfaatan Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terletak di Jalan Moch Roem, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, akan ditempati oleh pejabat/ pegawai sesuai dengan peruntukannya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
2. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PL.05.01-04 Tanggal 7 Januari 2010 tentang Standarisasi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**
- KESATU** : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Jalan Moch. Roem, Teluk Betung, Bandar Lampung
Golongan dan Klas/ Type : Golongan I / Tipe C
Untuk ditempati Bpk : SARI MESFRIATI, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
Pangkat/ Gaji Pokok : Pembina Tk. I (IV /b)
Terhitung mulai : 01 Februari 2026
Uang sewa perbulan : Rp 209.748,-
- KEDUA** : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal 01 Februari 2026, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1(satu) bukti setor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
- KETIGA** : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 01 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrahman,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Cq.Kepala Biro Pengelolaan BMN di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
Di Bandar Lampung ;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kanwil Kementerian Hukum Lampung;
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Lampung
Nomor : W.9- PB.04.02- Tahun 2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Hukum;
2. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan;
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah;
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk);
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan;
6. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut;
7. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara;
8. Penghuni membayar pajak-pajak, restribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon air dan/atau gas;
9. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya;
10. Setelah dikeluarkan Surat izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat izin Penghunian Rumah Negara;
12. Surat izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai

SARI MESFRIATI
NIP. 197509122001122001



Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman, S.SOS.,S.H.,M.SI.
NIP. 19811181991031001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

NOMOR : W.9- PB.04.02- TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pemanfaatan Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terletak di Jalan Moch Roem, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, akan ditempati oleh pejabat/ pegawai sesuai dengan peruntukannya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
2. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PL.05.01-04 Tanggal 7 Januari 2010 tentang Standarisasi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**
- KESATU** : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Jalan Moch. Roem, Teluk Betung, Bandar Lampung
Golongan dan Klas/ Type : Golongan I / Tipe B
Untuk ditempati Bpk : BENNY DARYONO, S.H., M.E.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
Pangkat/ Gaji Pokok : Pembina Tingkat I (IV /b)
Terhitung mulai : 01 Februari 2026
Uang sewa perbulan : Rp 570.240,-
- KEDUA** : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal 01 Februari 2025, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1(satu) bukti setor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
- KETIGA** : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 01 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrahman,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Cq.Kepala Biro Pengelolaan BMN di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
Di Bandar Lampung ;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kanwil Kementerian Hukum Lampung;
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Lampung
Nomor : W.9- PB.04.02- Tahun 2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Hukum;
2. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan;
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah;
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk);
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan;
6. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut;
7. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara;
8. Penghuni membayar pajak-pajak, restribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon air dan/atau gas;
9. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya;
10. Setelah dikeluarkan Surat izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat izin Penghunian Rumah Negara;
12. Surat izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai

BENNY DARYONO
NIP. 197710151998031001



Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman, S.SOS.,S.H.,M.SI.
NIP. 19811181991031001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

NOMOR : W.9- PB.04.02- TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Pemanfaatan Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terletak di Jalan KS. Tubun, Rawa Laut, Bandar Lampung, akan ditempati oleh pejabat/ pegawai sesuai dengan peruntukannya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
2. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PL.05.01-04 Tanggal 7 Januari 2010 tentang Standarisasi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**
- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Jalan KS. Tubun, Rawa Laut, Bandar Lampung
Golongan dan Klas/ Type : Golongan I / Tipe B
Untuk ditempati Bpk : TAUFIQURRAKHMAN, S.SOS.,S.H., M.SI
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
Pangkat/ Gaji Pokok : Pembina Utama Madya (IV /d)
Terhitung mulai : 01 Februari 2026
Uang sewa perbulan : Rp 1.017.659,-
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal 01 Februari 2026, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1(satu) bukti setor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 01 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Cq.Kepala Biro Pengelolaan BMN di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
Di Bandar Lampung ;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kanwil Kementerian Hukum Lampung;
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Lampung
Nomor : W.9- PB.04.02- Tahun 2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Hukum;
2. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan;
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah;
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk);
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan;
6. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut;
7. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara;
8. Penghuni membayar pajak-pajak, restribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon air dan/atau gas;
9. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya;
10. Setelah dikeluarkan Surat izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat izin Penghunian Rumah Negara;
12. Surat izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai

Taufiqurrakhman, S.SOS.,S.H.,M.SI.
NIP. 19811181991031001



Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman, S.SOS.,S.H.,M.SI.
NIP. 19811181991031001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

NOMOR : W.9- PB.04.02- TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Pemanfaatan Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terletak di Jalan P. Emir M Noer, Bandar Lampung, akan ditempati oleh pejabat/ pegawai sesuai dengan peruntukannya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
2. Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PL.05.01-04 Tanggal 7 Januari 2010 tentang Standarisasi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMANFAATAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**
- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Jalan P. Emir M Noer, Bandar Lampung
Golongan dan Klas/ Type : Golongan I / Tipe B
Untuk ditempati Bpk : JALU YUSWA PANJANG, A.Md.IP., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Lampung
Pangkat/ Gaji Pokok : Pembina Utama Muda (IV /c)
Terhitung mulai : 01 Februari 2026
Uang sewa perbulan : Rp 399.168,-
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal 01 Februari 2026, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji atau metode pembayaran lain yang sesuai dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1(satu) bukti setor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 01 Februari 2026

Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Cq.Kepala Biro Pengelolaan BMN di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
Di Bandar Lampung ;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kanwil Kementerian Hukum Lampung;
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Lampung
Nomor : W.9- PB.04.02- Tahun 2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Hukum;
2. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan;
3. Dilarang memindahkan hak Surat izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah;
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk);
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan;
6. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut;
7. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara;
8. Penghuni membayar pajak-pajak, restribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon air dan/atau gas;
9. Pemegang Surat izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya;
10. Setelah dikeluarkan Surat izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat izin Penghunian Rumah Negara;
12. Surat izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai

JALU YUSWA PANJANG
NIP. 197312221998031001



Kepala Kantor Wilayah

Taufiqurrakhman, S.SOS.,S.H.,M.SI.
NIP. 19811181991031001